

SKRIPSI

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENUMPANG PENYANDANG  
DISABILITAS OLEH MASKAPAI PENERBANGAN  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015)



Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya Palembang

Oleh :

MUHAMMAD RAMA PUTRA ADIDARMA

02011381621317

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG

2020

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD RAMA PUTRA ADIDARMA

NIM : 02011381621317

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

TIDAK TERPENUHINYA FASILITAS PENERBANGAN PENYANDANG  
DISABILITAS OLEH MASKAPAI PENERBANGAN

(Studi Putusan : Nomor 2368 K/Pdt/2015)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif 23 Desember 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP.196210251987032002

NIP. 195711031988032001

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**KAMPUS PALEMBANG**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama Mahasiswa : Muhammad Rama Putra Adidarma  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381621317  
Tempat/Tanggal Lahir : Kayuagung, 28 Januari 1998  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, 21 Februari 2020

  
Muhammad Rama Putra Adidarma

NIM 02011381621317

## *MOTTO*

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah 5-6)

Dengan segala kerendahan hati

Skripsi ini Kupersembahkan untuk:

- ❖ Kedua Orangtua  
Ku tercinta
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penumpang Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015)” yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam hal pengetahuan dan keterampilan dalam hal materi dan substansi maupun tata cara penulisan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang lebih baik guna menyempurnakan karya-karya yang akan datang.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi seluruh akademisi dan memberikan kontribusi yang baik untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada bidang hukum perdata dan juga bermanfaat luas bagi wawasan ilmu pengetahuan para pembaca.

Palembang, September 2020

Penulis

Muhammad Rama Putra Adidarma

NIM 02011381621317

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penumpang Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015) sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini tidaklah mungkin dapat penulis selesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari semua pihak. Melalui kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Sri Turatmiyah S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Dosen Pembimbing Utama, Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. yang dengan ketabahan telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dosen Pembimbing Kedua Ibu Arfianna Novera, S.H., M.Hum. yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama perkuliahan;
7. Segenap Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, baik pegawai akademik maupun pegawai lainnya yang selama ini telah memberikan banyak bantuan kepada penulis semasa perkuliahan dan memfasilitasi penulis dalam masa perkuliahan;
8. Kedua orangtua ku, Supriadi Umar, BE. Dan Darmia yang terus memberikan dukungan, semangat dan doa yang tak henti-henti.
9. Kakakku. Umar Baki Satria Utama yang telah membantuku dan terus memberikan motivasi lebih ketika sedang kesulitan;

10. Sahabat-sahabat seperjuangan di bangku kuliah Rifky Andhika Priadi, Iqbal Siswanto, Rafeza Novriansyah, Robby Ikhwan, Junio Ananda, terimakasih sudah menemani dan memberikan saran, serta support bersama selama diperkuliahan semoga ilmu pengetahuan yang sudah kita dapatkan dibangku perkuliahan dapat bermanfaat bagi nusa dan bangsa ini;
11. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada teman-temanku dirumah Wahyu Akbar, Bobbi Muh Arif, Okky Lyonaldo, Andika Pratama, Feri Setiawan, Rinaldi Herlani, Wahyu Ramadhan, Syafaat Adi terimakasih untuk selalu memberikan dukungan dalam setiap langkahku, semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu membersamai kita semua.
13. Kepada teman-temanku semasa sekolah, Nyoman Gandhi, Heri Kurniawan, Syarif Abdullah, Nova Wahyuni, Kintan Dwi Amelia, Wina Yunianti, Dhea Afrylia, Helen Juwita Sari, Dina Islahiyah, terimakasih masih setia menemani hingga masa sekarang.
14. Kepada Dannisha Nur Widrianingsih, yang selalu menemani serta memberikan dukungan terus menerus kepada penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, “Sungguh sulit mencari manusia yang mencapai suatu kesempurnaan mutlak”, maka dari itu penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan diterima penulis dengan senang hati agar karya tulisan ini bisa lebih baik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Ruang Lingkup.....	13
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan Udara.....	22
1. Pengertian Pengangkutan Udara.....	22
2. Para Pihak Dalam Pengangkutan Udara.....	26



3. Asas-Asas Hukum Pengangkutan Udara.....	27
4. Perjanjian Pengangkutan Udara.....	28
5. Prinsip Tanggungjawab Pengangkutan Udara.....	29
6. Penyelenggaraan Pengangkutan Udara.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Penumpang Penyandang Disabilitas Pada Penerbangan Nasional.....	32
1. Pengertian Disabilitas.....	32
2. Hak dan Kewajiban Penumpang Disabilitas.....	35
3. Hak dan Kewajiban Pengangkut Disabilitas.....	36
4. Fasilitas Penerbangan Untuk Penyandang Disabilitas.....	37

### BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	39
1. Pengaturan Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.....	39
2. Pengaturan Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	47
3. Pengaturan Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.....	52
4. Pengaturan Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor:2368 K/Pdt/2015.....	56

B. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Yang Mengalami Kerugian Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015.....	58
1. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Yang Mengalami Kerugian Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	58
2. Tanggung Jawab Pihak Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas Yang Mengalami Kerugian Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015.....	66
3. Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Penyandang Disabilitas Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015.....	72
 BAB IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	89

## DAFTAR LAMPIRAN

SK Dosen Pembimbing .....	89
Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 1.....	90
Kartu Konsultasi Penulisan Skripsi Pembimbing 2.....	92

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penerbangan Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan”. Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan fasilitas penerbangan kepada penumpang penyandang disabilitas oleh maskapai penerbangan menurut perundang-undangan Indonesia serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang penyandang disabilitas yang mengalami kerugian menurut putusan Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas berupa pemberian prioritas tempat duduk, kemudahan untuk naik dan turun pesawat dan tersedianya personil yang dapat berkomunikasi dan membrikan bantuan kepada penyandang disabilitas serta tidak diperlakukan secara diskriminatif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maka dari itu penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan fasilitas dan pelayanan khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Kedepannya tujuan penelitian ini adalah agar maskapai penerbangan dapat memperhatikan kembali peraturan tersebut dan memberikan fasilitas dan pelayanan tersebut tanpa terkecuali kepada seluruh penyandang disabilitas di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Penumpang, Penerbangan.

Pembimbing Utama

  
Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum

NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

  
Arfianna Novera, S.H., M.Hum.

NIP. 195711031988032001

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan transportasi pada masa ini telah berkembang sangat pesat, hal ini terjadi karena adanya perkembangan jaman oleh sebab itulah banyak moda transportasi yang tersedia pada saat ini.

Alat yang satu-satunya modal transportasi Indonesia di udara adalah pesawat. Memiliki peranan penting sebagai sarana penghubung antar wilayah di Indonesia. Dengan jarak yang jauh lebih menguntungkan menggunakan angkutan udara dan terdapat keteraturan dalam jadwal dan frekuensi penerbangan angkutan udara.<sup>1</sup>

Dari hal lain dapat terlihat dengan semakin banyaknya perusahaan dan maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia. Saat ini terdapat 12 maskapai penerbangan yang tercatat beroperasi di Indonesia, yakni PT. Garuda Indonesia, PT. Indonesia AirAsia, PT. Lion Mentari Airlines, PT. Wing Abadi Airlines, PT. Sriwijaya Air, PT. Travel Express Aviation, PT. Citilink Indonesia, PT. Transnusa Aviation Mandiri, PT. Batik Air Indonesia, PT. NAM Air, PT. ASI Pudjiastuti Aviation, dan PT. Aviastar Mandiri.<sup>2</sup>

Jumlah pengguna jasa transportasi udara juga tercatat meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018 setidaknya 14.000.000 (empat belas juta) masyarakat menggunakan transportasi udara untuk bepergian.<sup>3</sup>

Penggunaan kata transport lebih banyak digunakan "transport". Transportasi lebih kepada aspek yuridis sedangkan transport menekankan kepada kegiatan ekonomi, namun hal tersebut dapat dikatakan arti yang kegiatannya berpindah-

---

<sup>1</sup> Rusan Kamaludin, *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 75

<sup>2</sup> Sony Hendra Permana, *Wacana Maskapai Penerbangan Asing Masuk Dalam Rute Penerbangan Domestik Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume XI Nomor 11, 2019. Hlm. 20.

<sup>3</sup> "Lalu Lintas Angkutan Udara", [www.hubud.dephub.go.id](http://www.hubud.dephub.go.id), diakses pada tanggal 24 September 2019, Pukul 12:53

pindah pada pememakaian alat transportasi. Pada etimologinya atau kata serapan yang diambil dari transportasi adalah bahasa latin yaitu "*transportare*". Artinya berlawanan, sisi lain; dan *portare* yang artinya membawa sesuatu ke tempat lain atau dari satu tempat ke tempat lain. Pada hal tersebut dapat diartikan bahwa "transportasi" adalah suatu pelayanan yang diberikan, dengan tujuan untuk membantu orang atau barang agar dapat diangkut ke tempat lain.<sup>4</sup>

Adapun Abdulkadir mengartikan kalau

"Transportasi adalah proses pemindahan penumpang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat angkut mekanis yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang transportasi dan kemajuan teknologi."<sup>5</sup>

Selanjutnya dijelaskan bahwa "Transportasi mempunyai artian 3 hal utama, adalah transportasi sebagai bisnis, transportasi sebagai perjanjian dan transportasi sebagai proses".

Pada dasarnya, angkutan udara terdapat dua pihak yaitu pengangkut yang mana selaku perusahaan atau maskapai penerbangan dan pengguna jasa. Para pihak yang terkait dengan kesepakatan-kesepakatan transportasi. Sebagaimana seperti kesepakatan yang ada manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat perdata didalamnya terkandung sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Hak penumpang angkutan udara dalam hal ini secara umum ialah hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar. Selanjutnya dalam hal tersebut ditambahkan pula beberapa hak seperti hak mendapatkan kerugian, hak atas pendidikan konsumen, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Serta penumpang juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

---

<sup>4</sup> Rustian Kamaluddin, Op Cit., hal. 14.

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting Dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga Di Indonesia*, Dalam Perspektif Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Ekonomi, Penerbit Genta Press, Yogyakarta, 2007, hal 2.

Demikian juga dengan para penumpang penyandang disabilitas berhak mendapatkan hal yang sama seperti halnya penumpang pada umumnya, seperti pada hak aksesibilitas dalam semua fasilitas publik, hak mendapatkan pendampingan pada fasilitas publik tanpa tambahan biaya, serta hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan tidak diskriminatif.

Hak lainnya berupa pemberian prioritas tempat duduk, hak mendapatkan fasilitas dalam naik turun pesawat udara, serta hak lainnya yang diatur dalam undang-undang terkait.

Dalam Konstitusi di Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.<sup>6</sup>

Kewajiban penyelenggara negara yang paling mendesak dalam hal ini adalah menghormati, melindungi dan memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi penyandang disabilitas dengan kebutuhan khusus.<sup>7</sup>

Maka sebab itu lah setiap warga negara memiliki hak yang bersifat asasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, hak ini keterlampaian terhadap batas-batas negara, yang ditujukan pada setiap orang, baik miskin, kaya atau penyandang cacat.<sup>8</sup>

1) UU No. 19/2011 tentang pengesahan *convention on rights of persons*

Dalam UU No. 19/2011 tentang pengesahan *convention on rights of persons*, bertujuan melindungi disabilitas dan mengangkat persamaan hak dan kebebasan bagi seluruh penyandang disabilitas.

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H ayat 1.

<sup>7</sup> Sahrudin Daming, “Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, Cetakan I, Jakarta, 2011, Hlm 8.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjoesobroto, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*, PT.ELSAM, Jakarta: 2007, Hlm 1.

Selain daripada hal tersebut terdapat juga perubahan paradigma terhadap istilah, tujuan, dan ruang lingkup penyandang cacat. Perubahan ini secara hukum internasional dituangkan dalam *convention on rights of persons* atau Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang, yang diratifikasi oleh Pemerintah melalui UU No. 19/2011.

Poin utama dari perubahan paradigma tersebut adalah berubahnya istilah “penyandang cacat” menjadi “penyandang disabilitas”.<sup>9</sup>

## 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas kemudian pemerintah dan DPR pada tahun 2016 mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa:

”Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.<sup>10</sup>

Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam Undang-Undang ini diatur pada pada pasal 18, bahwa:

“Hak Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.”<sup>11</sup>

Selanjutnya pada pasal 19 mengenai Hak pelayanan publik menyebutkan bahwa:

“Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi; dan

---

<sup>9</sup>Arrista Trimaya, *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 04, 2016.Hlm. 403

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 *tentang Penyandang Disabilitas* Pasal 18.



- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.”<sup>12</sup>

3) UU No.1/2009 tentang penerbangan

Pada dasarnya, pada Pasal 134, UU No. 1/2009 tentang penerbangan menjelaskan fasilitas dan perlakuan khusus kepada penyandang cacat / disabilitas.

Bahwa dalam pasal 134 tersebut menyebutkan secara jelas mengenai penyandang cacat yang berhak mendapatkan fasilitas khusus yang baik dan aman tentunya juga bersih, adapun sebagai berikut pelayanan yang diberikan secara khusus adalah tambahan tempat duduk, kemudahan untuk naik dan turun dari pesawat udara.

Dalam hal ini perlakuan khusus yang diberikan merupakan bentuk komitmen dari pemerintah untuk memberikan aksesibilitas dan perlindungan bagi penyandang disabilitas melalui peraturan perundang-undangan terkait.

4) UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik

Sebagaimana disebutkan juga dalam pasal 29 UU No. 25/2009, yaitu:

1. Penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku
2. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dengan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan oleh orang yang tidak berhak.<sup>13</sup>

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa “masyarakat tertentu merupakan kelompok rentan, antara lain penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, anak-anak, korban bencana alam, dan korban bencana sosial.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 19.

<sup>13</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 29

<sup>14</sup> Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .

Pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan penyandang disabilitas sesuai pada ketentuan yang diatur dalam peraturan.<sup>15</sup>

5) UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Penyandang disabilitas dalam hal ini konsumen pengguna jasa angkutan udara berhak diperlakukan jujur dan jujur dan tidak diskriminatif, sesuai dengan pasal 4 huruf G Undang-Undang Perlindungan Konsumen;

“G. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara jujur dan benar serta tidak diskriminatif.”<sup>16</sup>

Bunyi pasal 18 ayat 2 dan 3 juga disebutkan bahwa;

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan *klausula* baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti;
3. Setiap *klausula* baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>17</sup>

6) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum Pasal 27 menyatakan bahwa;

1. Penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan fasilitas yang diperlukan dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo;
2. Fasilitas dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

---

<sup>15</sup>Marwandianto, *Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Persepektif HAM*, Jurnal Hak Asasi Manusia Volume 9 Nomor 2, 2018.Hlm. 183

<sup>16</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 4

<sup>17</sup> Undang-Undang No.8 Tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 18

- a. Kemudahan bagi pengguna kursi roda dan alat bantu lainnya bagi penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo untuk memanfaatkan berbagai fasilitas di bandar udara;
- b. Kemudahan penempatan kendaraan penyandang cacat, orang sakit dan orang jompo yang memungkinkan kecepatan antara lapangan parkir kendaraan dengan bangunan terminal bandar udara.<sup>18</sup>

Dalam hal kewajiban, pengangkut menangkut penumpang atau barang harus selamat ke tempat tujuan. Demikian juga dengan penyandang disabilitas, pengangkut berkewajiban memberikan fasilitas dan pelayanan khusus kepada penyandang disabilitas yang dapat berupa kursi roda, bus pengantar dari bandara menuju tangga pesawat, ram hidrolis, serta pendampingan oleh petugas maskapai dalam proses *check-in*.

Kewajiban pengangkut dalam memberikan pelayanan inilah yang harus dilakukan secara maksimal dan baik untuk penumpang biasa ataupun penumpang penyandang disabilitas.

Dalam memberikan pelayanan tidak jarang maskapai mendiskriminasi penumpang dan tidak memberikan fasilitas serta pelayanan yang penuh kepada penyandang disabilitas. Seperti contoh putusan kasus Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015 yang diawali dengan gugatan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan gugatan selanjutnya pada Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ridwan Sumantri yang juga merupakan aktivis sosial bidang penyandang disabilitas hendak melakukan perjalanan penerbangan dari Jakarta ke Denpasar melalui maskapai Lion Air. Tetapi ternyata saat melakukan proses penerbangan mulai dari proses *check-in* hingga memasuki kursi penumpang di dalam pesawat,

---

<sup>18</sup>Keputusan Menteri Perhubungan 48 Tahun 2002 *Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum* Pasal 27.

Ridwan tidak diberikan fasilitas dan pelayanan khusus. Ridwan diperlakukan diskriminatif.

Berangkat dari kejadian tersebut kemudian Ridwan Sumantri mengajukan gugatan hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena merasa dirugikan dengan perlakuan serta tidak adanya fasilitas khusus dan pelayanan yang diberikan oleh pihak Lion Air. Pada gugatan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, Ridwan Sumantri berhasil memenangkan kasus tersebut. Setelah itu pada gugatan tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam putusan Nomor 61/Pdt/2014/PT.DKI, Ridwan Sumantri kembali memenangkan kasus ini.

Berdasarkan kasus tersebut dapat kita lihat bahwa, pihak maskapai penerbangan tidak memberikan fasilitas serta pelayanan khusus kepada penumpang penyandang disabilitas sehingga menimbulkan kerugian bagi para penumpang.

Maka daripada hal itulah dibutuhkan suatu tanggung jawab sertan suatu tindakan yang berdasarkan pada ketentuan hukum, yaitu Undang-Undang yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis membawa materi pokok untuk penyusunan skripsi yang berjudul:

Tidak Terpenuhinya Fasilitas Penumpang Penyandang Disabilitas Oleh Maskapai Penerbangan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan fasilitas penerbangan penyandang disabilitas oleh maskapai penerbangan menurut pengaturan perundang-undangan di Indonesia?

2. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan terhadap penumpang penyandang disabilitas yang mengalami kerugian menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga menyorot pada tujuan yang ingin dicapai dan memberikan arahan dalam pelaksanaan penelitian.

Adapun tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis Pengaturan fasilitas penerbangan kepada penumpang penyandang disabilitas oleh maskapai penerbangan menurut pengaturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis tanggung jawab pihak maskapai penerbangan terhadap penumpang penyandang disabilitas yang mengalami kerugian menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368 K/Pdt/2015

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian dan penulisan skripsi ini memiliki manfaat antara lain :

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para sivitas akademika hukum dan dapat menambah pengetahuan berupa ilmu hukum khususnya hukum transportasi dan di bidang hukum perdata.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Penyandang Disabilitas (Konsumen).

Manfaat Manfaat yang dapat diperoleh penyandang disabilitas atau konsumen dalam hal ini berupa informasi yang akan dilakukan konsumen jika adanya sikap dan tindak dari pihak maskapai penerbangan yang tidak

memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penumpang penyandang disabilitas.

## 2. Maskapai Penerbangan.

Manfaat yang dapat diterima oleh maskapai penerbangan ialah berupa informasi bagi pelaku usaha atau pengangkut untuk mengantisipasi timbulnya masalah yang sama di kemudian hari.

## 3. Pemerintah.

Manfaat yang dapat diterima oleh Pemerintah dalam hal ini terkhusus pada Kementerian Perhubungan berupa informasi peraturan perundang-undangan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan dan / atau keinginan konsumen.

## E. Ruang Lingkup

Penelitian ini bersifat legal dalam bidang hukum perdata mengenai tanggung jawab pelaku usaha sebagai maskapai penerbangan atau maskapai penerbangan dalam hal tidak terpenuhinya fasilitas penerbangan bagi penumpang penyandang disabilitas. Berkaitan dengan tugas akhir ini, penulis membahas tentang tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh maskapai penerbangan yang tidak memenuhi fasilitas penumpang penyandang disabilitas yang dialami oleh konsumen serta tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## F. Kerangka Teori

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan teori dan doktrin yang menyangkut mengenai permasalahan masalah yang akan diangkat oleh penulis untuk menjawab permasalahan dalam penulisan ini diantaranya :

### 1. Teori Tanggung Jawab

Dalam kamus hukum, beberapa istilah mengacu pada tanggung jawab, tanggung jawab, dan kewajiban.

Sesuatu yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu kewajiban dan mencakup keputusan, keterampilan, kemampuan, dan keterampilan termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab atas hukum yang dilaksanakan disebut dengan Tanggung Jawab. Kemudian ada juga istilah hukum yang mengacu pada hampir semua karakteristik pasti dari risiko dan tanggung jawab, yang bergantung pada atau yang dapat mencakup semua karakteristik aktual dan potensial dari hak dan kewajiban seperti kerugian yang dialami konsumen atau kondisi yang membuat tugas membawa. Inilah yang disebut Kewajiban.

Bisa juga berarti menanggung semua kerugian yang terjadi sebagai akibat dari tindakannya atau tindakan orang lain yang bertindak untuk dan atas nama tanggung jawab. Kewajiban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita pihak yang dirugikan.<sup>19</sup>

Peter Salim memberikan pengertian mengenai tanggung jawab menjadi tiga bagian sebagaimana yang dibawah ini, yaitu:<sup>20</sup>

- a. Tanggung jawab dalam arti *accountability* ;
- b. Tanggung Jawab dalam arti *Responsibility* ;
- c. Tanggung jawab dalam arti *hability*.

## 2. Teori Perjanjian

Merupakan suatu teori yang memiliki arti penting dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini menganalisis hubungan antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, di mana subjek berkewajiban atas sesuatu sedangkan subjek lain berhak atas sesuatu.

---

<sup>19</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm.335-337

<sup>20</sup> K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No.1 Tahun 2009*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), hlm.217

Ketentuan umum mengenai perjanjian diatur dalam Bab II sedangkan pengaturan khusus diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII ditambah Bab VIIA. Makna dari perjanjian tertuang pada pasal 1313 Kitab UU Hukm Perdata. Selain itu ada teori ahli yang mengemukakan kesepakatan tersebut, Prof R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan perikatan antara dua orang yang menjadikannya dalam bentuk perjanjian berupa rangkaian kata-kata yang berisi janji atau kemampuan yang diucapkan atau ditulis.<sup>21</sup>

Abdulkadir Muhammad, S.H memberikan pengertian yaitu suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>22</sup>

Menurut Prof. Purwahid Patrik Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang tergantung dari penyesuaian kehendak dua atau lebih pihak yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi suatu kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik..<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diambil kesimpulan jika didalam perjanjian terdapat beberapa unsur, antara lain :

---

<sup>21</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2002, hlm. 1

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 78

<sup>23</sup> Muchlisin Riadi, *Teori Perjanjian*, <https://www.kajianpustaka.com/2013/02/teori-perjanjian.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2019 Pukul 21. 40 WIB



1. Ada pihak-pihak, Pihak disini ialah subyek perjanjian sedikitnya dua orang atau badan hukum dan harus punyai wewenang melakukan perbuatan hukum berdasarkan undang-undang.
2. Adanya persetujuan antara para pihak, yang bersifat tetap dan bukan sebuah perundingan.
3. Ada tujuan yang akan dicapai. Hal ini dapat diartikan juga bahwa para pihak memiliki suatu tujuan dalam perjanjian yang tidak bertentangan dengan suatu norma kesusilaan, ketertiban umum, maupun undang-undang.
4. Adanya prestasi yang akan dikerjakan. Halini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat perjanjian.

Ada bentuk tertentu, tertulis maupun lisan. Hal ini menyatakan bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan maupun tertulis. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

### 3. Teori Ganti Rugi

Pengertian ganti rugi secara umum dapat diartikan sebagai pembiayaan kembali terhadap kerugian yang timbul akibat suatu tindakan yang merugikan satu pihak terhadap pihak lainnya. Namun, menurut Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi ialah :

“Penggantian, biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan jika debitur, walaupun telah lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dikerjakan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Aturan lanjutan dari Pasal tersebut terkandung didalam Pasal 1244 KUHPerdata, dimana aturan ini lebih spesifik mengatur tentang ganti rugi, yang berbunyi :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga. Bila ia tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya suatu perikatan, atau tidak tepat waktu, atau terdapat sesuatu hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.”

Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa, menurut Pasal 1243 KUHperdata, pengertian ganti rugi perdata lebih dititikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni debitur memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi.<sup>24</sup>

## G. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis-normatif, yaitu pendekatan menggunakan konsepsi, legis positivis, konsep ini memandang hukum dengan norma tertulis yang dibentuk dan diundangkan oleh lembaga legislatif.

---

<sup>24</sup> Subekti, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: AKA, hlm. 324

<sup>25</sup> Admin, 2 Maret 2013, “*Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli*” <http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>, diakses pada 2 Agustus 2019 pukul 00:19, hlm. 1

Konsep ini bersifat mandiri tertutup dan lepas dan kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

### a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Salah satu pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi kali ini yaitu dengan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*).

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>27</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>28</sup>

## 3. Jenis dan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer yaitu meliputi bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan yang terkait dengan skripsi ini antara lain;

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

---

<sup>26</sup> Johnny Ibrahim, 2006, “*Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Malang: Bayumedia Publishing, hlm.295

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki. “*Penelitian Hukum Edisi Revisi*”. Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm.93

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 94

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038)
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
  5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
  6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on Ther Rights of Persons With Disabilities* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, yaitu literature seperti buku-buku, jurnal, artikel media cetak, dan informasi yang berasal dari internet yang membahas tentang permasalahan yang sedang dikaji.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memperjelas serta memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet, dan ensiklopedi.<sup>29</sup>
4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum sudah terkumpul, maka untuk memperoleh hasil penelitian yang mencapai sasaran, analisis data dilakukan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 13-14.

secara *preskriptif analisis*, yaitu data yang telah terkumpul tersebut akan diselesaikan berdasarkan kualitasnya analisis bertitik tolak pada data yang diperoleh dan ketentuan dalam peraturan yang berkaitan dengan masalah.<sup>30</sup>

#### 5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kali ini teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 10

<sup>31</sup> Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Tekhnik*.Bandung, Tarsio, 1994. Hlm.17

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ibrahim, Johhny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Lie, Alvin. 2018. *Fasilitas & Pelayanan Angkutan Udara Bagi Penumpang Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transportasi: Karakteristik, Teori, Dan Kebijakan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Martono. 2011. *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenana Media.
- Miro, Fidel. 1997. *Sistem Transportasi Kota*. Bandung: Transito Poernomosidhi.
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Penerbit Citra Aditya.
- . 2007. *Arti Penting Dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*. Yogyakarta: Genta Press.
- Muladi. 2009. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refka Aditama.
- Ridwan, H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia.
- . 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sujatmoko, A. 2015. *Hukum HAM dan Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wignjoesobroto, S. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa ke Masa*. Jakarta: PT ELSAM.
- Winarmo, S. (1994) *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsio.

### 2. Jurnal

- Aprliina Pawestri, *Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional*, Jurnal Era Hukum, Volume II Nomor 1, 2017.
- Arie Purnomosidi, *Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia*, Refleksi Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2017.
- Arrista Trimaya, *Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 04, 2016.
- Dadang Ilham K. Mujiono, *Tantangan Industri Penerbangan Indonesia Menuju ASEAN Open Sky Policy*, Jurnal Interdependence, Volume 3 Nomor 1, 2015.
- Evalina Yessica, *Karakteristik dan Kaitan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi*, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2, 2014
- Geminasti Purinami, Nurliana Cipta, Nandang Mulyana, *Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*, Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 1 Nomor 3, 2018.
- Lita Yarlina, *Evaluasi Kondisi Fasilitas Terminal Bandara Raden Inten II Untuk Peningkatan Pelayanan dan Penumpang*, Jurnal Perhubungan Udara, Volume 42 Nomor 1, 2016.
- Mangara Pasaribu, *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang dan Barang Milik Penumpang Dalam Jasa Pengangkutan Udara*, Jurnal Mercatoria, Volume 9 Nomor 1, 2016.
- Marwandianto, *Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Persepektif HAM*, Jurnal Hak Asasi Manusia, Volume 9 Nomor 2, 2018.
- Sony Hendra Permana, *Wacana Maskapai Penerbangan Asing Masuk Dalam Rute Penerbangan Domestik Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Volume XI Nomor 11, 2019.

Sugiono, Ilhamuddin, dan Arief Rahmawan, *Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories dan Studying Performance*, Indonesia Journal of Disability, Volume 1 Nomor 20, 2014.

Trully Nikita Umboh, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan Atas Kerugian Yang Terjadi Dalam Pengangkutan Udara*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume VII Nomor 9, 2019.

Virginia Gladys Randang, *Pengembangan Pengaturan Pengangkutan Multimoda Dalam Hukum Pengangkutan Niaga Di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, Volume III Nomor 5, 2015.

Willy Putra, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Hak Bagi Kelompok Penyandang Disabilitas Angkutan Penerbangan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume I Nomor 1, 2018.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on Ther Rights of Persons With Disabilities* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038)

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum.

#### 4. Internet

*“Abaikan Hak Penyandang Cacat, Lion Air Harus Minta Maaf dan Bayar GantiRugi”*, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/12/08/lvvpkj-abaikan-hak-penyandang-cacat-lion-air-harus-minta-maaf-dan-bayar-ganti-rugi>.

*“Lalu Lintas Angkutan Udara”*, [www.hubud.dephub.go.id](http://www.hubud.dephub.go.id)

Admin, 2 Maret 2013, *“Pengertian Metode Penelitian menurut para ahli”*  
<http://www.cangcut.net/2013/03/pengertian-metode-penelitian-menurut.html>